

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat dan pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditambahkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah tercapai.

Penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal, dimana banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya dengan benar. Besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara yang diharapkan pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak (Tambunan, 2016). Salah satu masalahnya adalah banyaknya keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidak mampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi.

Padahal telah diberikannya kepercayaan yang sangat besar oleh pemerintah kepada wajib pajak yakni, salah satu system pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016 hal 9). Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun 2017-2019 di KPP Pratama Atambua menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun, peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua. Tunggakan terjadi karena wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktu sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahunnya.

Sehingga kegiatan penagihan pajak ini bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung

dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beraneka ragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberi tahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak yang salah satunya dengan surat paksa ini belum berjalan optimal, sehingga penerimaan Negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya. Karena masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu

kewaktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan pencairan tunggakan pajak yang melalui surat paksa.

Adapun alasan peneliti memilih judul tentang penagihan dengan surat teguran dan surat paksa ini adalah karena nilai surat teguran dan surat paksa bagi sebagian besar wajib pajak memberikan efek yang lebih nyata dibandingkan dengan surat lainnya, karena dengan diterbitkan surat teguran dan surat paksa ini berarti wajib pajak harus segera melakukan pembayaran tunggakan. Jika hal ini tidak dilakukan maka pihak KPP Pratama Atambua berhak melakukan penyitaan harta milik wajib pajak yang menunggak tersebut. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Karena surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Bastari (2015, hal 39) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak. Melakukan

penerimaan terhadap pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak.

Sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional.

Menurut penelitian Amalia (2017), ini membuktikan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu sekalipun wajib pajak telah diberikan surat paksa. Dan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif karena penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak (Anjasmara dkk, 2017).

Dalam prakteknya kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan secara optimal. Karena masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

Objek penelitian penulis adalah KPP Pratama Atambua, dimana instansi pemerintah ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa, yang bertugas untuk menghimpun pajak kepada Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini terlihat masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya di KPP Pratama Atambua.

Berdasarkan gambaran yang telah di kemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**”

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak, meskipun telah dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran?
2. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa?
3. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat paksa yang terbitkan oleh KPP Pratama Atambua?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

## **1.4.2 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut yang berkaitan dengan perpajakan dan dapat menjadi bahan acuan bagi yang berminat melakukan penelitian terkait dengan pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

### **2. Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Perpajakan khususnya mengenai analisis surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Atambua

#### 2) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan untuk membantu mengetahui seberapa besar wajib pajak yang melanggar peraturan membayar pajak

#### 3) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang analisis surat teguran pajak.